

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pentingnya suatu usaha dan upaya terhadap perlindungan anak terhadap masalah kasus hukum, termasuk dengan hadirnya Balai Pemasarakatan dalam ruang lingkup anak sebagai salah satu bentuk perlindungan yang diberikan oleh Negara atau Pemerintah kepada anak. Balai Pemasarakatan yang selanjutnya disebut dengan Bapas merupakan salah satu badan di bawah lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI. Kantor Bapas biasanya terletak di wilayah Ibukota Provinsi, akan tetapi wilayah kerja dari BAPAS itu sendiri mencakup beberapa wilayah kabupaten/kota

Perlindungan kepada anak harus diusahakan oleh setiap orang atau masyarakat termasuk juga negara sebagai organisasi tertinggi dari masyarakat dan Pemerintah sebagai alat untuk menjalankan negara tersebut. Perlindungan yang dilakukan oleh negara atau pemerintah terhadap anak dengan memberikan dukungan sarana dan prasarana (negara sebagai fasilitator) sedangkan perlindungan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap anak dengan cara berperan serta dalam mengupayakan terselenggaranya perlindungan anak. Lebih jauh lagi Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memuat secara rinci mengenai perlindungan khusus terhadap anak yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab dari pemerintah, diantaranya : (1) Anak dalam situasi darurat; (2) Anak yang berhadapan dengan hukum; (3) Anak dari

kelompok minoritas dan terisolasi; (4) Anak tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual; (5) Anak yang diperdagangkan; (6) Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza); (7) Anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan; (8) Anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental; (9) Anak yang menyandang cacat, dan (10) Anak korban perlakuan salah dan penelantaran.<sup>1</sup>

Secara nasional pada bulan Juli tahun 2014 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dilaksanakan setelah disahkan pada bulan Juli tahun 2012 silam. Di dalam Undang-Undang tersebut yakni pada Pasal 6 sampai dengan Pasal 15 terdapat diversifikasi.

Diversifikasi merupakan pembaharuan dalam sistem peradilan pidana anak. Pengalihan (*diversion*) yang melibatkan pengalihan dari proses peradilan kepada bantuan pelayanan masyarakat bisa dilakukan pada suatu dasar formal dan informal di dalam beberapa sistem hukum. Praktik pelayanan demikian perlu diprioritaskan untuk menghindari akibat negatif yang ditimbulkan dalam administrasi peradilan anak, karena keterlibatan anak dalam proses peradilan sebenarnya telah mengalami proses stigmatisasi. Dengan demikian, pengalihan dilaksanakan pada setiap tingkat pembuat keputusan baik pada tingkat, polisi, penuntut maupun pada tingkat pengadilan.<sup>2</sup> Diversifikasi dilakukan pada tingkat penuntutan berpedoman pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Sistem Peradilan

---

<sup>1</sup> Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

<sup>2</sup> Dwidja Priyatno, 2012, *Wajah Hukum Pidana Asas dan Perkembangan*, Bekasi: Gramata Publishing, hlm. 303.

Pidana Anak yang berbunyi:<sup>3</sup> “Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversifikasi”.

Dicantumkannya konsep diversifikasi sebagai bentuk penanganan terhadap anak yang bermasalah dengan hukum merupakan bentuk pembaharuan dalam sistem peradilan anak di Indonesia. Konsep diversifikasi didasarkan pada kenyataan bahwa proses peradilan pidana lebih banyak menimbulkan bahaya daripada kebaikan. Alasan dasarnya yaitu pengadilan akan memberikan stigmatisasi terhadap anak atas tindakan yang dilakukannya seperti anak dianggap jahat, sehingga lebih baik untuk menghindarkannya ke luar sistem peradilan pidana. Pertimbangan dilakukannya diversifikasi merupakan filosofi sistem peradilan pidana anak untuk melindungi dan merehabilitasi anak pelaku tindak pidana.<sup>4</sup>

Diversifikasi tidak bertujuan untuk mengabaikan hukum dan keadilan sama sekali, akan tetapi berusaha memakai unsur pemaksaan seminimal mungkin untuk membuat orang mentaati hukum. Diversifikasi sebagai usaha mengajak masyarakat untuk taat dan menegakkan hukum negara, pelaksanaannya tetap mempertimbangkan rasa keadilan sebagai prioritas utama disamping pemberian kesempatan kepada pelaku untuk menempuh jalur non pidana seperti ganti rugi, kerja sosial atau pengawasan orang tuanya. Diversifikasi dilakukan dengan alasan untuk memberikan suatu kesempatan kepada pelanggar hukum agar menjadi orang yang baik kembali melalui jalur non formal (luar pengadilan) dengan melibatkan sumber daya masyarakat. Diversifikasi berupaya memberikan keadilan kepada kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana.

---

<sup>3</sup> Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>4</sup> Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, hlm.25

Berdasarkan uraian dalam latar belakang diatas, maka peneliti menemukan permasalahan yang akan diteliti dan dianalisis dalam penelitian ini yang berhubungan dengan peran BAPAS dalam pelaksanaan diversifikasi terhadap proses peradilan pidana anak di wilayah Kalimantan Tengah, diantaranya adalah:

- (1) Luasnya wilayah Kalimantan Tengah yang dapat berpengaruh pada kinerja dari BAPAS dalam menjalankan fungsi kerjanya;
- (2) Cukup banyaknya kejadian kasus hukum di wilayah Kalimantan Tengah yang pelakunya masih dibawah umur (masih dikategorikan sebagai usia anak atau dibawah < 18 tahun);
- (3) Terdapatnya beberapa kasus hukum anak di wilayah Kalimantan Tengah yang belum mendapatkan BAPAS yang menjadikan pengadilan menjatuhkan hukuman bantuan dari;
- (4) Peran BAPAS yang kurang optimal dalam memberikan bantuan penyelesaian peradilan bagi anak;
- (5) Masih banyaknya anak yang belum mendapatkan bantuan perlindungan hukum dari BAPAS;
- (6) Kurangnya upaya-upaya yang dilakukan oleh BAPAS dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak korban tindak pidana;
- (7) Perlunya anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan; dan
- (8) Anak memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang sebagai akibat terkena kasus hukum.

Berdasarkan uraian singkat latar belakang masalah di atas, peneliti tertarik mengambil judul yaitu “Peran BAPAS Dalam Pelaksanaan Diversifikasi Terhadap Proses Peradilan Pidana Anak di Wilayah Kalimantan Tengah (Studi Kasus No. 8/Pid.Sus-Anak/2016/PN Plk)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dan latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Sejauh mana upaya yang dilakukan BAPAS dalam rangka menggali realitas kasus dalam tindak pidana anak ?
2. Apakah hasil penelitian BAPAS di gunakan sebagai acuan oleh pengadilan dalam memutus suatu kasus dalam proses peradilan yang dilakukan secara diversi ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari peneliti ini adalah :

1. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisa upaya BAPAS dalam dalam rangka menggali realitas kasus dalam tindak pidana anak.
2. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisa hasil penelitian BAPAS digunakan sebagai acuan oleh hakim dalam memutus diversi dalam tindak pidana anak.

## **D. Manfaat Penelitian**

Sejalan dengan tujuan penelitian di atas, diharapkan penelitian ini akan memberikan kegunaan, baik secara teoritis maupun praktis, yaitu :

1. Secara Teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih untuk ilmu pengetahuan seluas-luasnya secara umum serta membantu dalam

mengembangkan ilmu hukum pidana khususnya. Terlebih lagi menambah informasi terhadap pemikiran yang berkonsentrasi dalam perlindungan hukum kepada anak di Indonesia melalui mekanisme Diversi.

b. Penelitian ini diharapkan menjadi informasi yang bermanfaat bagi Balai Pemasarakatan (BAPAS) dalam melakukan pengawasan terhadap anak yang terkena kasus hukum.

## 2. Secara Praktis

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan oleh hakim dalam memutus diversi dalam tindak pidana anak.

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengawasan yang dilakukan BAPAS pasca kesepakatan diversi.

## E. Keaslian Penelitian

Nama dan Tahun	Judul	Rumusan Masalah	Kesimpulan
Mimi dkk (2014)	Diversi Dalam Perlindungan Hukum Anak Yang Bermasalah Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana perlindungan hukum anak yang bermasalah dengan hukum melalui konsep diversi dilihat dari undang-undang sistem peradilan pidana anak.</li> <li>2. Apakah yang membedakan konsep diversi di Indonesia dengan Negara lain.</li> <li>3. Bagaimana sistem peradilan pidana anak yang ideal dalam rangka perlindungan hukum bagi anak yang bermasalah dengan hukum</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Diversi dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia diupayakan dilakukan pada setiap tahap pengadilan baik penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan pengadilan</li> <li>2. Diversi merupakan suatu konsep baru dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Selandia Baru merupakan salah negara yang dapat menjadi contoh keberhasilan penanganan anak yang bermasalah dengan hukum. Selain itu</li> </ol>

			<p>di Belanda terdapat ketentuan mengenai diskresi dan diversifikasi diantaranya, Transaksi Polisi, penyimpangan perkara oleh polisi, transaksi oleh penuntut umumserta sanksi alternatif. Sistem peradilan pidana anak di Indonesia melibatkan 4 komponen diantaranya kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Selandia Baru dan Belanda dapat dijadikan contoh atau tolak ukur bagi Indonesia dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak terkhususnya melalui diversifikasi.</p> <p>3. Sistem peradilan pidana anak dapat dikatakan ideal bagi anak jika setiap tindakan, keputusan yang dilakukan atau diambil dalam setiap tahapan peradilan serta merta mengutamakan kepentingan terbaik anak (<i>the best interest of child</i>) serta mengutamakan perlindungan bagi hak-hak anak.</p>
Pramono (2011)	Peran Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Dalam Melaksanakan Bimbingan Terhadap Klien Anak Pemasyarakatan (Studi di BAPAS Kalimantan Tengah)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimanakah kesesuaian peran BAPAS dengan Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dengan kondisi yang ada di lapangan ?</li> <li>2. Bagaimanakah pelaksanaan bimbingan yang dilaksanakan oleh BAPAS terhadap klien anak pemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Kalimantan Tengah ?</li> <li>3. Faktor-faktor apa sajakah yang menjadi kendala bagi BAPAS dalam melaksanakan bimbingan terhadap klien anak pemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. peran yang dilaksanakan oleh Bapas Kalimantan Tengah telah sesuai Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan sebagai pranata yang melaksanakan bimbingan terhadap Klien Pemasyarakatan</li> <li>2. Program dan kegiatan bimbingan telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.</li> <li>3. Hambatan-hambatan yang ditemui oleh Balai Pemasyaraktan Kalimantan Tengah tergolong menjadi 2 faktor intern dan ekstern yang menjadikan kinerja dari Balai Pemasyarakatan Kalimantan Tengah dalam</li> </ol>

		Kalimantan Tengah ?	melaksanakan tugasnya terhambat.
Ariani (2014)	Implementasi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Upaya Melindungi Kepentingan Anak	Bagaimana Implementasi UU SPPA dan Upaya apa yang dilakukan pemerintah dalam melindungi anak yang berhadapan dengan hukum menurut UU No.11 Tahun 2012	Dengan adanya pendekatan system dalam proses perdilan pidana anak dari penyidik, jaksa, hakim advokat sampai dengan pembimbing kemasyarakatan baik dari kementerian hukum dan HAM serta kementerian Sosial, koordinasi dan peran yang jelas dalam pelaksanaan Sistem Perdilan anak Pindana ini sangat diperlukan

#### F. Batasan Konsep

1. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.<sup>5</sup>
2. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>6</sup>
3. Proses peradilan tindak pidana anak pada Kasus No. 8/Pid.Sus-Anak/2016/PN Plk yaitu kasus anak yang bernama Bayu Zulkarnaen yang berumur 16 tahun dan pekerjaan sebagai pelajar di Kalimantan Tengah.
4. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tidak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.<sup>7</sup>

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan anak, Pasal 1 butir (7)

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pasal 1 butir (2)

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan anak, Pasal 1 butir (2)

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma hukum positif. Penelitian ini meneliti hukum positif berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang peran BAPAS dalam pelaksanaan diversi terhadap proses peradilan pidana anak. Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai data utama yang terdiri dari bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai hukum positif, bahan hukum sekunder yaitu berupa pendapat dari para ahli hukum yang diperoleh dari berbagai literatur hukum, dan bahan hukum tersier yaitu berupa kamus-kamus. Penelitian ini menggunakan proses berpikir deduksi dari norma hukum positif, yaitu bertolak dari proposisi-proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui/diakui hingga berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus.<sup>8</sup>

### **2. Data dan Sumber Data**

#### **a. Data Primer**

Data primer adalah kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai.<sup>9</sup> Sumber data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan informan maupun responden. Dalam hal ini merupakan data primer, antara lain :

---

<sup>8</sup> Amiruddin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, hal 9

<sup>9</sup> Moleong, J Lexy, 2009, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT. Remaja Rosdakaya, hal 157.

- 1) Hakim Pengadilan Negeri Kalimantan Tengah (Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H)
- 2) Kejaksaan Negeri Kota (Dody Heryanto, S.H)
- 3) Balai Pemasarakatan (Fitriadi)

b. Data Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum berupa buku-buku, skripsi, tesis, jurnal, makalah dan Undang-Undang yang terkait dengan penelitian ini seperti: Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

### **3. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data dalam suatu penelitian merupakan faktor yang cukup penting dalam mempengaruhi hasil penelitian. Pemilihan metode yang tepat akan diperoleh data yang tepat, relevan, dan akurat sehingga tujuan penelitian dapat tercapai. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut.

#### a. Wawancara

Menurut Narbuko dan Achmadi, wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.<sup>10</sup> Pernyataan ini diperkuat oleh Arikunto, wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara.<sup>11</sup> *Interview* atau wawancara merupakan salah satu bentuk teknik pengumpulan data yang banyak digunakan dalam penelitian deskriptif kualitatif. Wawancara ini dilakukan dengan:

- 1) Hakim Pengadilan Negeri Kalimantan Tengah
- 2) Penuntut Umum Anak
- 3) Balai Pemasarakatan

#### b. Dokumentasi

Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Studi dokumenter adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, gambar, transkrip, buku surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya.<sup>12</sup> Metode ini dilakukan dengan mengambil dokumentasi atau data yang mendukung penelitian.

---

<sup>10</sup> Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, 2001, "*Metode Penelitian*", Jakarta : Bumi Aksara, hal 83.

<sup>11</sup> Arikunto S, 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Ed Revisi VI, Jakarta : Penerbit PT Rineka Cipta, hal 155.

<sup>12</sup> Ibid 21 hal 274.

#### 4. Model Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat menjadi bahan informasi. Analisis data yang digunakan adalah *deskriptif analitis*. Data yang sudah terkumpul kemudian disusun dilaporkan apa adanya dan diambil kesimpulan yang logis kemudian dianalisis.

#### 5. Proses Berpikir

Dalam penarikan kesimpulan, proses berpikir yang digunakan adalah secara *deduktif*, yaitu bertolak dari proposisi umum yang telah diyakin kebenarannya yaitu peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Sistem Peradilan Anak dan berakhir pada kesimpulan berupa pengetahuan baru yang bersifat khusus yaitu Mengetahui Diversi Untuk Menyelesaikan Kasus Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum di Kalimantan Tengah.

#### H. Sistematika Penulisan

Penulisan sebuah laporan ini memiliki sistematika yang disebut sebagai sistematika skripsi. Tujuan dipergunakanya sistematika ini yaitu dapat mempermudah penulis untuk menyusun laporan yang sistematis sehingga diperoleh deskripsi yang jelas dan mendetail mengenai skripsi. Sistematika skripsi ini sebagai berikut :

## **BAB I Pendahuluan**

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, batasan konsep, metode penelitian, serta berisi sistematika penulisan hukum.

## **BAB II Pembahasan**

Bab ini berisi mengenai pengertian anak yang berhadapan dengan hukum menurut Undang-Undang dan menurut para ahli, serta pendapat para ahli mengenai penyebabnya. Pembahasan mengenai apa itu keadilan restoratif, sejarahnya, dan hubungan antara keadilan restoratif dengan proses diversifikasi. Paparan mengenai kesiapan Kepolisian Kalimantan Tengah dalam menjalankan diversifikasi untuk menyelesaikan kasus anak yang berhadapan dengan hukum, dan kendala yang dihadapi beserta argumentasinya.

## **BAB III Penutup**

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran. Dalam kesimpulan berisi tentang uraian yang berkaitan dengan Bab II. Saran merupakan masukan dari penulis mengenai pembahasan yang telah diuraikan.